



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta bersama antara :

SAIFULLAH Bin H. HASAN AHMAD, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Jalan Beak Ganggas, Seganteng Subagan, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LALU ABDULLAH, S.H., Dkk**, Advokat dan Pengacara beralamat di Perumahan Lingkar Permai Blok L.20, Kel. Tanjung Karang, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2015, dahulu disebut sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

DEWI LESTARI Binti SUPARDI HUSNI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Jalan Mandalika Gang Ketapang Indah, RT.07, Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dahulu disebut sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hlm 1 dari 11 Hlm, Put Nomor 0001/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 16 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Sebuah bangunan Rumah yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat seluas 2 are dengan ukuran 11,5 m x 13,75 m yang terletak di Jalan Beak Ganggas Seganteng Subagan, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:

-	Sebelah Timur	:	
-	Sebelah Utara	:	
-	Sebelah Barat	:	
-	Sebelah Selatan	:	Pecahan
 - b. 1 buah Sepeda motor Supra X 2005 (DF
 - c. 1 buah Kulkas Freezer;
 - d. 1 buah TV 39 in Merk Sharp beserta
 - e. 1 buah mesin cuci merk LG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 buah kulkas merk Sharp.
- g. 1 buah lemari dan 1 buah lemari b
- h. 1 buah tempat tidur.
- i. 2 buah AC merk LG
- j. 1 buah tong untuk berjualan/lap
- k. 1 buah DVD dan 1 buah HP BI
- l. 1 set meja dapur.
- m. 1 set kompor Gas.
- n. 1 buah dacin besar.
- o. 1 buah wajan dan 1 buah sepeda an
- p. Kalung sari emas + Mainan seberat 10 gra
- q. 1 pasang anting seberat 3 gram
- r. buah gelang mas seberat 3 gra
- s. 1 buah kalung emas seberat 3 gram + mainan s
- t. 1 buah cincin emas seberat 1,600
- u. Uang sebagai panjar kulit sapi di Beny Masbagik sejumlah
- v. Bayar Krupuk pada Pak Razak di Bali sebesar Rp. 20.00
- 4. Menyatakan Harta Bawaan Penggugat adalah s
 - a. Maskawin berupa 1 buah kalung emas beserta mair
 - b. 1 buah gelang rantai emas untuk sari sebe
 - c. 2 lembar Permadani warna Mer
 - d. Alat jemur pakaian dari besi bet
 - e. 1 Tabung Gas seberat 3 kg dan 1 buah Tep
- 5. Menghukum Tergugat dan Penggugat atau siapa saja yang menguasai har bersama tersebut masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan apabila tidak bisa dib

Hlm 3 dari 11 Hlm, Put Nomor 0001/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual atau dilelang melalui pelelangan Ne

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan sebagaimana
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan s
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sesuai dengan Akta Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 26

Nopember 2015;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan Akta Permohonan Pernyataan Banding dari Pengadilan Agama Mataram tanggal 30 Nopember 2015 Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Mtr, Akta Permohonan Pernyataan Banding telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2015, telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 28 Desember 2015 Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Mtr;

Bahwa Penggugat/Terbanding atas Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 8 Januari 2016, telah pula diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding sesuai dengan relaas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 12 Januari 2016 Nomor 0263/Pdt,G/2015/PA.Mtr;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 16 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 04 shafar 1437 H., memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta bersama dan harta bawaan yang telah diakui Tergugat/Pembanding dan pula yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat, sebagaimana diungkap dalam berita acara persidangan tanggal 02 Oktober 2015 dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram bahwa objek sengketa gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai harta bersama meskipun barang harta bersama tersebut semula sebagian dibantah oleh Tergugat/Pembanding yaitu berupa :

a.	
b.	
<p>akan tetapi pada pemeriksaan setempat barang tersebut ditemukan dan saat itu telah diserahkan penguasaannya kepada Penggugat/Terbanding atas persetujuan Te gram dan 1 buah kalung emas se</p>	

Hlm 5 dari 11 Hlm, Put Nomor 0001/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa terhadap gugatan/Penggugat harta bersama maupun harta bawaan yang tidak ditemukan dalam pemeriksaan setempat, dan pula harta bersama berupa 1 buah cincin emas seberat 1, 600 gram yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat tetapi tidak ada dalam gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat pada tanggal 02 Oktober 2015, oleh karenanya objek sengketa tidak memenuhi unsur gugatan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan objek sengketa harta bawaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah mempertimbangkan yang diakui sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal 03 Agustus 2015 maupun yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat sebagaimana berita acara persidangan tanggal 02 Oktober 2015 dinyatakan sebagai harta bawaan Penggugat/Terbanding, hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram tersebut kecuali yang diakui, karena dalam pertimbangannya tidak ada pembebanan pembuktian dan tidak ada alasan hukum harta tersebut sebagai harta bawaan, akan tetapi sesuai dengan pengakuan sebagaimana jawaban Tergugat/Pembanding bahwa harta berupa :

a.		
b.		
c.		
d.		1
sebagai harta bersama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aga		

Manimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat harta bersama berupa sebuah bangunan rumah dengan ukuran 11,5 m x 13,5 m yang didirikan di atas tanah seluas 2 are milik orang tua Tergugat/Pembanding yang terletak di Jln. Beak Ganggas Seganteng Subagan, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara, Kota Mataram yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram bahwa gugatan tersebut telah terbukti bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pemanding, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram namun karena bangunan rumah tersebut berdiri diatas tanah milik orang lain (orang tua Tergugat/Pemanding), hal mana bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik orang lain tidak mungkin dapat dieksekusi secara riil ataupun lelang, meskipun bangunan rumah tersebut terbukti dibangun dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding dinyatakan sebagai harta bersama dapat dibenarkan, tetapi yang dapat dibagi hanya nilainya. Oleh karenanya objek sengketa bangunan rumah tersebut harus diajukan tersendiri dengan rincian bahan-bahan bangunan disertai nilai harganya, biaya tukang dan lainnya, atau menghadirkan saksi ahli sebagai juru taksir sebuah bangunan (*Appraiser*) untuk menaksir harga bangunan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 58 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015, maka atas dasar pertimbangan tersebut gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding harta bersama berupa:

- a. 1 buah sepeda motor Supra X 2005 (DR 3879 AU);
- b. 1 buah Kulkas Freezer;

atas gugatan tersebut dibantah oleh pihak Tergugat/Pemanding, Majelis

Hakim Pengadilan Agama Mataram telah memberikan kesempatan dengan seimbang kepada kedua belah pihak masing-masing mengajukan bukti untuk mempertahankan dalil gugatannya dan mengajukan bukti dalil-dalil bantahannya, Penggugat/Terbanding dalam persidangan telah mengajukan bukti 2 orang saksi, dan pihak Tergugat/Pemanding telah mengajukan bukti surat T.8, T.9 dan T.10, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam

Hlm 7 dari 11 Hlm, Put Nomor 0001/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya menyatakan bahwa bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding tidak jelas dan tidak didukung dengan bukti lainnya sehingga Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sedangkan bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding bukti 2 orang saksi, saksi pertama bernama Yulianti binti Abdul Hamid sebagai tetangga dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada saat berkunjung Penggugat/Terbanding bercerita kondisi seperti sudah lunas pembayaran kredit atas objek sengketa tersebut, saksi kedua bernama Hamdi bin H. Saman kesaksiannya terhadap objek hanya sebatas cerita orang lain (*testimonium de auditu*), atas bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram menilai bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sehingga gugatan Penggugat dikabulkan dengan menyatakan objek sengketa sebagai harta bersama, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari Berita Acara Persidangan ternyata saksi mengetahui dan mengatakan objek tersebut dibeli pada saat perkawinan dan menjadi harta bersama, oleh karenanya dalil gugatan tersebut terbukti dan harus dinyatakan objek tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat harta bersama bersama berupa;

- a. 1 buah TV 39 in Merk Sharp beserta meja
- b. dan 1 buah mesin cuci merk LG

telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan bahwa Penggugat/Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan 2 orang saksi, dan dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa sebagai harta bersama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat karena dalam berita acara sidang tanggal 14 September 2015 untuk membuktikan 1 buah TV 39 in Merk Sharp beserta meja yang memberi kesaksian hanya saksi ke 2 bahwa keterangan seorang saksi tanpa didukung alat bukti lain tidak dianggap sebagai kesaksian (*unus testis nullus testis*) adapun untuk kesaksian 1 buah mesin cuci merk LG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata 2 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut sama sekali tidak memberi keterangan kesaksiannya atas objek sengketa tersebut sesuai Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak dapat menguatkan dalil gugatannya, maka gugatannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dianggap telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding untuk poin 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 telah dipertimbangkan sebagai tersebut di atas, adapun untuk poin 3 tidak menjadikan halangan hukum prinsipal menandatangani langsung berkas dalam proses persidangan, dan untuk poin 4 bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram tidak termasuk *ultra petitum* karena kalimat pernyataan tersebut ada kaitan langsung dengan diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding segala sanggahannya atas memori banding pada pokoknya penguatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram sehingga dipandang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 16 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 04 *shafar* 1437 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapanya berbunyi dalam amar putusan sebagai tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan harta bersama yang merupakan bagian dari perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89

Hlm 9 dari 11 Hlm, Put Nomor 0001/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedang biaya tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyata

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0263/Pdt.G/20

1 2.

Menyatakan harta bersama Pengguc

2.b.

2.c.

2.d.

2.e.

2.f.

2.g.

2.h.

2.i.

2.j.

2.k.

2.l.

2.m.

2.n.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.o.

2.p.

2.q.

2.r.

2.s.

2.t.

2.u.

2.v.

3.

4.

Menghukum Tergugat dan I

5.

6.

7.

Menghukum P

Menghukum Tergugat/Pemandir

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1437 Hijriah, oleh kami **Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, S.H., M.H.** dan **Drs.SUBUKI, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh

Hlm 11 dari 11 Hlm, Put Nomor 0001/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Drs. M. SIDIQ, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. SUBUKI, M.H

KETUA MAJELIS

Ttd

Dr. H.BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. M. SIDIQ, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan ATK/administrasi lainnya | : Rp. 139.000,00 |
| JUMLAH | : Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Wakil Panitera,

Muhammad Yamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)